



PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI

HONOR : 1 TAHUN 1986

T E N T A N G

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI TAHUN ANGGARAN  
1986 / 1987.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAMBI.

- Menimbang : Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Tahun Anggaran 1986/1987 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat :
1. Undang-undang No.61 Tahun 1958 (LN Tahun 1958 No.112) tentang Penetapan Undang-undang Drt No.19 Tahun 1957 (LN Tahun 1957 No.75) tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-undang ;
  2. Undang-undang No.5 Tahun 1974 (LN Tahun 1974 No.38) TLN No.3037/1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
  3. Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 1975 (LN Tahun 1975 No.5) tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
  4. Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 1975 (LN Tahun 1975 No.6) tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
  7. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.903-1319 Tahun 1985 tanggal 19 September 1985 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
  8. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.570-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
  9. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.94 Tahun 1984 tanggal 15 Desember 1984 tentang Penjabaran Langkah Pertama Pensinkronisasi APBD dengan APBN ;

10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi No.1/1984 tanggal 12 Januari 1984 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi ;
11. Keputusan DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Jambi No.01/Kpts /DPRD/1978 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.

Mendengar : 1. Pembicaraan dalam Sidangsidang Panitia Anggaran tanggal 10 dan 13 Maret 1986.  
2. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi tanggal 22 Maret 1986.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI TENTANG PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI TAHUN ANGGARAN 1986/1987.

#### Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 1986/1987 sebesar Rp.24.273.108.000,--

##### a. PENDAPATAN

Rutin	Rp. 10.569.153.000,--
Pembangunan	Rp. 13.703.955.000,--
	Rp.24.273.108.000,--

##### b. BELANJA.

Rutin	Rp. 10.546.153.000,--
Pembangunan	Rp. 13.726.955.000,--
	Rp.24.273.108.000,--

#### Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

##### a. PENDAPATAN.

Rutin	Rp. 25.054.855.300,--
Pembangunan	Rp. 35.000.000,--
	Rp. 25.089.855.300,--

##### b. BELANJA.

Rutin	Rp. 25.054.855.300,--
Pembangunan	Rp. 35.000.000,--
	Rp.25.089.855.300,--

#### Pasal 3

- (1) Perincian dari ketentuan tersebut pada pasal 1 dimuat dalam lampiran A.
- (2) Perincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada pasal 1, pasal 2 dan pasal 3 (1) dimuat dalam lampiran A.I dan A.II.
- (3) Mengenai Penjabaran Kegiatan/Pasal dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Tahun Anggaran 1986/1987 diatur dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi.

#### Pasal 4

- (1) Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat Pengesahan dari Pejabat yang berwenang dan berlaku mulai tanggal 1 April 1986.

- (2) Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.

Jambi, 22 Maret 1986.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAMBI

d t o

H. MASJCHUN SOFWAN SH.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI

K E T U A,

d t o

S U P O M O

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Propinsi Daerah Tingkat I Jambi  
No.135 tanggal 30-4-1986  
Seri D No.112.

Sekretaris Wilayah/ Daerah  
Pelaksana Tugas,

d t o

Soekotjo Djodjodjoto.  
NIP. 010014990.

Disyahkan dengan Keputusan Menteri Dalam  
Negeri No.903.25-476 tanggal 29-4-1986.  
Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum  
dan Otonomi Daerah  
Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah

d t o

Drs. H. Soemarno.